



**KEPALA DESA PADAAWAS  
KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARIUT  
SURAT KEPUTUSAN KEPALA DESA  
Nomor : 141.1/Kep.16/2005-Ds/2024**

**TENTANG  
PEMBENTUKAN PENGURUS/POKJA KAMPUNG KB BERKUALITAS  
“ KEBON KOLOT “  
DESA PADAAWAS KECAMATAN PASIRWANGI**

**KEPALA DESA PADAAWAS**

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Meningkatkan partisipasi masyarakat, peran Pemerintah, Lembaga non pemerintah serta swasta dalam melaksanakan program KKBPK sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah di Desa Padaawas Kecamatan Pasirwangi
- b. Bahwa untuk maksud huruf “a” di atas perlu di tetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- Mengingat : 1. UU No 52 tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Tahun 1992 No. 100 tambahan No. 3465).
2. UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah di ubah dengan UU No. 8 tahun 2005;
3. UU No 10 tahun 2004 tentang Peraturan Perundang- undangan;
4. UU No 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No 12 tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas UU No 31 tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. UU No 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 No 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah No 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia

tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

7. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.9.6/345/Bangda tentang optimalisasi Penyelenggaraan Kampung Keluarga Berkualitas
8. Surat Edaran Gubernur No.843.4/20/YANBANGSOS tahun 2017 tentang Penguatan Keberadaan Kampung KB di Kabupaten/Kota Se-Jawa Barat;
9. Surat Edaran Bupati tanggal 7 agustus 2024 tentang pembentukan kampung keluarga Berkualitas (KB) di setiap desa/ kelurahan dengan legalitas Surat Keputusan Camat sebagaimana tercantum dalam Surat dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 400.9.6/345/Bangda tanggal 13 Januari 2023 tentang optimaliasasi penyelenggaran Kampung Keluarga Berkualitas

Memperhatikan : Hasil Rapat Sosialisasi dan Pembentukan pengurus/pokja Kampung KB Desa Padaawas pada tanggal 9 Juli 2024

#### **MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** :

**PERTAMA** : Membentuk pengurus/pokja Kampung KB Berkualitas Desa Padaawas Kec. Pasirwangi sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini;

**KEDUA** : Tugas Pokok dan Fungsi Pengurus/Pokja Kampung KB Berkualitas Desa Padaawas adalah:

1. Kelompok Kerja Kampung Keluarga Berkualitas
  - Merencanakan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
  - Mengkoordinasikan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
  - Memfasilitasi kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
  - Mencatat dan melaporkan kegiatan penyediaan data dan dokumen kependudukan
2. Seksi Perubahan Perilaku
  - Merencanakan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
  - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
  - Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan terkait perubahan perilaku melalui kegiatan KIE
3. Seksi Peningkatan Layanan dan Rujukan pada Keluarga
  - Merencanakan kegiatan peningkatan layanan

kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.

- Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
  - Memfasilitasi kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
  - Mencatat dan melaporkan kegiatan peningkatan layanan kesehatan, Stunting, pendidikan, perlindungan sosial dan pemberdayaan ekonomi.
4. Seksi Penataan Lingkungan Keluarga dan Masyarakat
- Merencanakan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
  - Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar.
  - Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar
  - Mencatat dan melaporkan pelaksanaan kegiatan penataan lingkungan keluarga dan peningkatan air minum serta sanitasi dasar

KETIGA

:

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diubah/diperbaiki kembali apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Padaawas  
Pada Tanggal : 23 Juli 2024  
Kepala Desa : PADAAWAS

**CUCU SURYANA**

Surat Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Kepala Dinas PPKBPPPA Kabupaten Garut (Sebagai Laporan)
2. Camat Kecamatan Pasirwangi (Sebagai Laporan)
3. Kepala UPT Dalduk Kec. Pasirwangi (Sebagai Laporan)

Lampiran SK Nomor : /Kep. / /2024  
Tanggal : 23 JULI 2024

**PENGURUS/POKJA**  
KAMPUNG KB BERKUALITAS “KEBON KOLOT “ DESA PADAAWAS  
KECAMATAN PASIRWANGI KABUPATEN GARUT

Pengarah : CUCU SURYANA (KEPALA DESA PADAAWAS)

1. Susunan Pelaksana Kampung KB:

- a. Ketua : PUPU AIDAH
- b. Wakil Ketua : ENTE
- c. Sekretaris : INA LATIFAH
- d. Bendahara : UCU YANTI KARTINA

2. Seksi-seksi

- a. Seksi Penyediaan Data : - SITI NURYANI  
Keluarga dan Dokumen : - FUTRI HANI M  
Kependudukan
- b. Seksi Perubahan Perilaku : - SARWENDAH  
Keluarga : - HELVI SEPTIANI
- c. Seksi Peningkatan Cakupan : - DEVI  
Layanan dan Rujukan pada : - GINA  
Keluarga
- d. Seksi Penataan Lingkungan : - SITI AISYAH  
Keluarga dan Masyarakat : - ASTRI MEGANTARI

Ditetapkan di : Desa Padaawas  
Pada Tanggal : 23 Juli 2024

Kepala Desa Padaawas

**CUCU SURYANA**

**STRUKTUR ORGANISASI KEPENGURUSAN  
KAMPUNG KB BERKUALITAS “KEBON KOLOT”**

**DESA PADA AWAS KECAMATAN PASIRWANGI  
KABUPATEN GARUT**

